



P E N E T A P A N

Nomor : 216/Pdt.P/2017/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : ANDI RUSLAN
Tempat/Tgl. lahir : Bira 27 April 1955
Alamat : Ling. Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe,
Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba ;
Kebangsaan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 13 Juni 2017 di bawah Register Nomor: 216/Pdt.P/2017/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama RUSLAN DEWI lahir di Bira, tanggal 4 April 1954 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk tanggal 6 Januari 2011 Nomor : 7302030404540001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba dan Paspor Pemohon tanggal 07 September 2011 Nomor : A 0988544, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar ;

2. Bahwa setelah Kartu Penduduk pemohon tersebut habis masa berlakunya, Pemohon mengurus kembali Kartu Penduduk dan Akta Kelahiran melalui Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba namun nama, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon tertulis Nama ANDI RUSLAN di Bira 27 April 1955 sehingga tidak sesuai dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk yang lama dan Paspor Pemohon tanggal 07 September 2011 Nomor : A 0988544, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar ;
3. Bahwa pemohon bermohon untuk penegasan identitas yakni nama tanggal dan tahun kelahiran pemohon yang tertulis pada Kartu Penduduk yang barudan pada Akta Kelahiran tersebut yaitu ANDI RUSLAN lahir di Bira tanggal 27 April 1955 yang pada dasarnya adalah orang yang sama ;
4. Bahwa untuk melakukan penyesuaian/Penegasan nama, tanggal dan tahun kelahiran yang tertulis padaKartu Penduduk yang barudan pada Akta Kelahiran tersebut yaitu ANDI RUSLAN lahir di Bira tanggal 27 April 1955 menjadi RUSLAN DEWI lahir di Bira, tanggal 4 April 1954 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk tanggal 6 Januari 2011 Nomor : 7302030404540001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan Paspor Pemohon tanggal 07 September 2011 Nomor : A 0988544, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar dibutuhkan penetapan dari Pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan penegasan identitas sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon Nama ANDI RUSLAN lahir di Bira tanggal 27 April 1955 sebagaimana tertulis pada Kartu Penduduk yang tanggal 14 Desember 2015dan pada Akta Kelahiran tanggal 22 Juli 2016 dengan nama RUSLAN DEWI lahir di Bira, tanggal 4 April 1954 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk tanggal 6 Januari 2011 Nomor : 7302030404540001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bulukumba dan Paspor Pemohon tanggal 07 September 2011 Nomor : A 0988544, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar adalah orang yang sama ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk menyesuaikan/merubah nama ANDI RUSLAN lahir di Bira tanggal 27 April 1955, sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Penduduk tanggal 14 Desember 2015 dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 22 Juli 2016 **menjadi RUSLAN DEWI** lahir di Bira, tanggal 4 April 1954 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk tanggal 6 Januari 2011 Nomor : 7302030404540001 dan pada Paspor Pemohon tanggal 07 September 2011 Nomor : A 0988544, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar adalah ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-21072016-0132 tanggal 22 Juli 2016 atas nama Andi Ruslan; (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu tanda penduduk Nomor: 7302032704550001 tanggal 14 Desember 2015, atas nama Andi Ruslan; (Bukti P-2) ;
3. Fotocopy Paspor Nomor A 0988544 tanggal 7 September 2011 atas nama Ruslan Dewi, (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu tanda penduduk Nomor: 7302030404540001 tanggal 06 Januari 2011 2015, atas nama Ruslan D.; (Bukti P-4) ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 73020316609100018 tanggal 28 Juli 2016, (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni MUHAMMAD AMIN dan ANDI MANIKAM;

Menimbang, bahwa ANDI MANIKAM adalah isteri dari Pemohon dan berdasarkan Pasal 172 ayat (2) Rbg, maka saksi ANDI MANIKAM dapat di bawah sumpah, dimana kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD AMIN:

- Bahwa benar saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Ruslan Dewi lahir di Bira pada tanggal 4 April 1954 dan Ibunya bernama Andi Dewi;
- Bahwa benar identitas Pemohon tersebut sesuai dengan Paspur dan kartu tanda penduduk yang lama milik Pemohon;
- Bahwa benar identitas Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran,, Kartu Tanda penduduk yang lama dan kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa benar adanya perbedaan identitas tersebut menyulitkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat administrasi kependudukan bagi Pemohon sehingga Pemohon berniat melakukan perbaikan identitas agar sesuai dengan Paspur Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ANDI MANIKAM :

- Bahwa benar saksi adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Ruslan Dewi lahir di Bira pada tanggal 4 April 1954 dan Ibunya bernama Andi Dewi;
- Bahwa benar identitas Pemohon tersebut sesuai dengan Paspur dan kartu tanda penduduk yang lama milik Pemohon;
- Bahwa benar identitas Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran,, Kartu Tanda penduduk yang baru dan kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dimana tertulis identitas Pemohon adalah ANDI RUSLAN lahir di Bira tanggal 27 April 1955;

- Bahwa benar adanya perbedaan identitas tersebut menyulitkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat administrasi kependudukan bagi Pemohon sehingga Pemohon berniat melakukan perbaikan identitas agar sesuai dengan Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar identitas diri Pemohon yang telah termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dimana tertulis identitas Pemohon yakni ANDI RUSLAN lahir di Bira tanggal 27 April 1955 adalah **orang yang sama** dengan RUSLAN DEWI lahir di Bira tanggal 4 April 1954 dan agar identitas Pemohon tersebut diperbaiki sesuai dengan Paspor dan Kartu anda Penduduk yg lama milik Pemohon;

Menimbang, bahwa persesuaian identitas Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan Bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran dan kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dimana Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Pasaraya lama Keluraan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Pemohon yang juga merupakan petitum pokok permohonan akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut Bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Paspur Nomor A 0988544 tanggal 7 September 2011 dan bukti surat P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk yang lama milik Pemohon Nomor 7302030404540001 tanggal 6 Januari 2011 tertulis identitas Pemohon yakni RUSLAN DEWI lahir di Bira tanggal 04 April 1954 hal tersebut dipertegas kembali dengan keterangan saksi ANDI AMIN dan saksi ANDI MANIKAM yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah benar adalah orang yang sama dalam identitas dalam Akte kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan sebagaimana dalam Paspur dan Kartu tanda Penduduk yang lama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-21072016-0132 tanggal 22 Juli 2016 memuat fakta bahwa Pemohon adalah anak kedua dari seorang ibu yang bernama ANDI DEWI hal tersebut bersesuaian dengan data yang termuat dalam bukti P.5 berupa kartu Keluarga Pemohon. Bahwa fakta tersebut juga diperkuat kembali dengan keterangan saksi ANDI AMIN dan saksi ANDI MANIKAM yang pada pokoknya menerangkan ibu dari Pemohon adalah ANDI DEWI;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Pengadilan berkeyakinan bahwa Pemohon yang memiliki identitas sebagaimana dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan kartu tanda Penduduk **adalah orang yang sama** dengan identitas Pemohon sebagaimana dalam Paspur dan Kartu Tanda Penduduk yang lama milik Pemohon sebagaimana dalam bukti P.3 dan P.4,; dengan demikian Petitum 2 tidaklah bertentangan dengan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga maka Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-21072016-0132 tanggal 22 Juli 2016 atas nama Andi Ruslan; (Bukti P-1), Kartu tanda penduduk Nomor: 7302032704550001 tanggal 14 Desember 2015, atas nama Andi Ruslan (Bukti P-2) dan bukti berupa Kartu Keluarga No. 73020316609100018 tanggal 28 Juli 2016, (Bukti P-5) telah memuat identitas pemohon ANDI RUSLAN Lahir di Bira tanggal 27 April 1955 hal tersebut berbeda dengan identitas Pemohon sebagaimana dalam Paspor Nomor A 0988544 tanggal 7 September 2011 atas nama Ruslan Dewi, (Bukti P-3) dan Fotocopy Kartu tanda penduduk Nomor: 7302030404540001 tanggal 06 Januari 2011 2015, atas nama Ruslan D (Bukti P-4), dimana tertulis Identitas Pemohon yakni RUSLAN DEWI lahir di Bira tanggal 4 April 1954 yang mana telah dinyatakan sebelumnya sebagai orang yang sama berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan terhadap identitas kependudukan Pemohon yakni terhadap Nama, dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;"

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 13 KUHPdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/ perbaikan, sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud bpada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register akta dan mencabut kutipan-kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sesuai dengan permohonan Pemohon maka Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-21072016-0132 tanggal 22 Juli 2016 atas nama Andi Ruslan, Kartu tanda penduduk Nomor: 7302032704550001 tanggal 14 Desember 2015, atas nama Andi Ruslan dan bukti berupa Kartu Keluarga No. 73020316609100018 tanggal 28 Juli 2016 dimana tertulis ANDI RUSLAN lahir di Bira tanggal 27 April 1955 haruslah diperbaiki menjadi RUSLAN DEWI lahir di Bira tanggal 4 April 1954, dengan demikian Petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan ketiga dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Petitum kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Mengingat Pasal 13-14 KUHPdata, Pasal 2 huruf d dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon Nama ANDI RUSLAN lahir di Bira tanggal 27 April 1955 sebagaimana tertulis pada Kartu Penduduk yang tanggal 14 Desember 2015 dan pada Akta Kelahiran tanggal 22 Juli 2016 dengan nama RUSLAN DEWI lahir di Bira, tanggal 4 April 1954 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk tanggal 6 Januari 2011 Nomor : 7302030404540001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan Paspor Pemohon tanggal 07 September 2011 Nomor : A 0988544, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar adalah orang yang sama ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk merubah nama ANDI RUSLAN lahir di Bira tanggal 27 April 1955, sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Penduduk tanggal 14 Desember 2015 dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 22 Juli 2016 **menjadi** RUSLAN DEWI lahir di Bira, tanggal 4 April 1954 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk tanggal 6 Januari 2011 Nomor : 7302030404540001 dan pada Paspor Pemohon tanggal 07 September 2011 Nomor : A 0988544, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017, oleh Nursinah, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Malikul adil, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti
Ttd,

Malikul adil

Hakim
Ttd,

Nursinah, S.H.MH

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	110.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Total	Rp.	226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)